



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.63-BAPPERIDA/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KEGIATAN INVENSI DAN
INOVASI SUB KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK APRESIASI
PRESTASI INOVASI TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola Pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada publik dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan inovasi daerah, maka penting untuk dilaksanakan fasilitasi pengembangan dan penelitian inovasi Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan inovasi Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kegiatan Invenisi dan Inovasi Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KEGIATAN INVENSI DAN INOVASI SUB KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK APRESIASI PRESTASI INOVASI TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Daerah Kegiatan Invenisi dan Inovasi Sub Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pembinaan Inovasi Daerah
 - a. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Pembinaan Inovasi Daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi, harmornisasi, dan sinergitas Pelaksanaan Pembinaan Inovasi Daerah; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Inovasi Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	f 45
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Tim Penyusun Direktori Inovasi Daerah

- a. melakukan koordinasi penyusunan Direktori Inovasi Daerah
- b. melakukan evaluasi terhadap ide Inovasi Daerah yang akan dituangkan ke dalam dokumen Direktori inovasi daerah; an
- c. membuat laporan hasil evaluasi ide inovasi inovasi daerah yang terkumpul dalam penyusunan Direktori Inovasi Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7/1/Kep.63-BAPPERIDA/2026
Tanggal : 17 juni 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi Daerah
Kegiatan Inovasi dan Inovasi Sub Kegiatan
Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi
Prestasi Inovasi Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH KEGIATAN
INVENSI DAN INOVASI SUB KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK
APRESIASI PRESTASI INOVASI TAHUN 2026

I. TIM PEMBINAAN INOVASI DAERAH

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi
Aparatur pada BKPSDM Kabupaten Lebak;
3. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada
Bapperida Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia pada Bapperida Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
pada Bapperida Kabupaten Lebak; dan
6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam pada Bapperida Kabupaten Lebak.

Sekretariat : 1. Fungsional Perencana Ahli Madya pada

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Bapperida Kabupaten Lebak; dan
2. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Lebak.

II. TIM PENYUSUN DIREKTORI INOVASI DAERAH

Ketua : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Kabupaten Lebak;
3. Unsur pada BKPSDM Kabupaten Lebak;
4. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
5. Fungsional Perencana Ahli Madya pada Bapperida Kabupaten Lebak;
6. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Lebak; dan
7. Fungsional Umum pada Bapperida Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.

NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	